



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 74 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, menyatakan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 154).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Bupati adalah Bupati Jembrana.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan

Kebudayaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dibidang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD).

9. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kecamatan Melaya;
 - b. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kecamatan Negara;
 - c. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kecamatan Jembrana;
 - d. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kecamatan Mendoyo; dan
 - e. UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kecamatan Pekutatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas pokok untuk masing-masing UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dibidang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di wilayah kecamatan.

Pasal 4

UPT dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi pelayanan, penyelenggara tugas administrasi, pelaksana teknis operasional penelitian, pengkajian, pengembangan, pengkoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibidang pendidikan tingkat Sekolah Dasar di wilayah kecamatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON

Pasal 5

- (1) UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Sub. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat struktural maupun pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB V

RINCIAN TUGAS

Bagian Pertama

KEPALA UPTD

Pasal 8

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tugas pokok merencanakan kegiatan, memberikan petunjuk, membagi tugas, membimbing, melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan membuat laporan dalam urusan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD).
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis UPT;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan UPT;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan UPT;
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menyusun perencanaan/program kerja UPT;
 - b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengevaluasi data/bahan untuk perencanaan urusan pendidikan dasar;
 - d. merencanakan, memanfaatkan, mengendalikan dan mensosialisasikan urusan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD);
 - e. mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan urusan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD);
 - f. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan urusan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD);
 - g. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - h. mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD);
 - i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD);

- j. mengkoordinasikan program kerja dan mengembangkan model program kegiatan kepada kelompok fungsional;
- k. membimbing dan memberi petunjuk kepada kelompok fungsional;
- l. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- m. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- n. menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana di wilayah kecamatan masing-masing;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan/Dinas.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub. Bagian Tata Usaha, meliputi kegiatan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
 - b. penyelenggaraan program administrasi umum;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
 - d. pelaksanaan Evaluasi program dan kegiatan di lingkungan sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian tugas, sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 - b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
 - c. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat – menyurat, inventarisasi dan pelaporan serta rumah tangga UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana;
 - d. menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana;
 - e. melaksanakan pelayanan terhadap kebutuhan sarana prasarana / perlengkapan UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana;
 - f. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - h. mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar, mempunyai rincian tugas pokok sebagai berikut :
 - a. menyusun program pengawas sekolah;
 - b. melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisa data hasil belajar siswa dan kemampuan guru;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan PBM/bimbingan dan lingkungan sekolah;
 - d. melaksanakan pembinaan (arahan, bimbingan, contoh, dan saran) kepada guru tentang pelaksanaan tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan penelitian kelas (PTK);
 - e. memberikan pembinaan pelaksanaan pengelolaan sekolah;
 - f. memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan siswa baru, Masa Orientasi Siswa, Usaha kesehatan sekolah terpadu, Wawasan Wayata Mandala, Praktik Kerja Industri dan Ujian;
 - g. melaksanakan penilaian kinerja Kepala Sekolah ;
 - h. memberikan bahan penilaian dan pembinaan dalam rangka akreditasi sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional selain sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan antar UPT maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana bertanggung jawab dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat structural dan/atau jabatan fungsional serta staf dilingkungan unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumberdaya pegawai pada bawahannya.
- (10) Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dan pejabat struktural lainnya dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala dan /atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 28 Nopember 2011

BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 28 Nopember 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 170.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA.
NOMOR : 74TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Nopember 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA.

BAGAN STRUKTUR ORGNISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA